



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 56/PEN./2015/PTUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

RIAS WAHYUDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar bertempat tinggal di Jalan Kesuma Timur Nomor 34 C Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.-----

Dalam hal ini diwakili orang tuanya bernama : Agussalim Y Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Kesuma Timur Nomor 34 C Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- P E N G G U G A T ;

M E L A W A N :

KEPALA SMP NEGERI 9 PAREPARE, Berkedudukan di Jalan Bau Massepe Nomor 94 A Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

Selanjutnya disebut sebagai ----- T E R G U G A T ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tersebut telah :-----

- Membaca : 1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 04 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar paada tanggal 04 September 2015 dalam register perkara Nomor : 56/G/2015/PTUN.Mks.;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 08 September 2015 Nomor : 56/PEN/2015/PTUN.Mks. tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 08 September 2015 Nomor : 56/PEN.P/2015/PTUN.Mks. tentang Penunjukkan Panitera Pengganti ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 09 September 2015 Nomor. 56.H/PEN/2015/PTUN.Mks. tentang Penentuan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 16 Oktober 2015 Nomor : 56.H/PEN/2015/PTUN.Mks tentang hari dan tanggal sidang terbuka untuk umum;-----
7. Berita Acara Sidang;-----
8. Surat permohonan pencabutan Perkara oleh Penggugat tertanggal 24 Nopember 2015 terhadap perkara Nomor : 56/G/2015/PTUN.Mks.;-----

Mendengar : Keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat.-----

Menimbang : 1. Bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 56/G/2015/PTUN.Mks saat ini dalam tahap jawab menjawab;-----

2. Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut :-----

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawabannya ;-----

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;-----

3. Menimbang, Bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari berkas Permohonan Pencabutan gugatan serta fakta yang terjadi dipersidangan diketahui permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan setelah Tergugat memberikan duplik, oleh karenanya pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat memerlukan persetujuan Tergugat, sebagaimana maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;-----

4. Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 24 November 2015 atas permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat secara tertulis, Tergugat telah memberikan persetujuan secara lisan sehingga permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara Nomor: 56/G/2015/PTUN-Mks. beralasan hukum untuk dikabulkan ; -----

5. Bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat : Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 serta Peraturan Lain yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat tersebut;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor : 56/G/2015/PTUN.Mks. dari buku register perkara;-----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 September 2015 oleh M. USAHAWAN, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI NUR INSANIYAH, S.H. dan CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, ASGEM JAYA, S.H. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri pihak Penggugat dan Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

1. ANDI NUR INSANIYAH, S.H.

M. USAHAWAN, S.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti

ASGEM JAYA, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 56/G/2015/P.TUN.Mks. :

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Meterai ----- | Rp. 6.000.- |
| 2. Biaya Redaksi----- | Rp. 5.000.- |
| 3. Biaya Proses----- | Rp. 50.000.- |
| 4. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000.- |
| 5. Biaya Panggilan Sidang ----- | Rp. 60.000.- |
| J u m l a h ----- | Rp.151.000.- |

(seratus lima puluh satu ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)